

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peran film Indonesia dalam menampilkan penyintas kekerasan seksual sebagai suatu tema yang besar masih cenderung minim. Minimnya penggambaran tentang penyintas kekerasan seksual di media massa seperti televisi, berita *online*, hingga layar lebar pun masih bertolakbelakang dengan peranan penting yang digunakan untuk menampilkan sosok dari penyintas kekerasan seksual dengan melihat seorang penyintas tersebut sebagai manusia dan seorang perempuan tanpa menghiraukan faktor-faktor lainnya yang tidak diketahui dan ditampilkan (Sudarwanto: 2020). Kesadaran masyarakat akan pentingnya isu tentang kekerasan seksual yang diangkat melalui film juga masih minim, karena penonton lebih tertarik menyaksikan film dengan *genre* komedi, horror, drama, romance dan lain sebagainya.

Hal tersebut ditunjukkan dengan data penonton di YouTube pada film pendek *genre* horror berjudul "Jangan Tidur Waktu Magrib" telah meraih sebanyak 5,1 juta penonton. Selain itu film pendek *romance* berjudul "Bukan Salah Cinta" juga lebih digemari oleh penonton karena memiliki jumlah penonton yang banyak yaitu 3,6 juta. Film pendek drama yang berjudul "Tilik" juga disukai oleh para penonton, ditandai dengan 27 juta orang yang telah menyaksikan film tersebut. Hal ini sangat bertolakbelakang dengan film yang mengangkat isu kekerasan seksual terutama dalam film pendek Asa yang tidak banyak diminati oleh penonton, karena sejauh ini hanya 42 ribu orang yang menyaksikan film Asa di YouTube. Meskipun film Asa mengangkat isu yang menarik dan *relate* dengan kehidupan masyarakat, namun masih minim pemahaman masyarakat tentang pentingnya film edukasi seksualitas.

Perkembangan industri film sejauh ini belum mengubah *stereotype* negatif tentang kehadiran perempuan dalam industri film. Perempuan hanya dijadikan sebagai objek yang dapat dinikmati oleh penonton, terutama oleh kalangan laki-laki. Kehadiran perempuan dianggap memiliki nilai jual yang dapat menarik perhatian penonton baik dari segi fisik, warna kulit, kecantikan dan bagian tubuh yang dapat dimanfaatkan untuk mengomersialkan film agar laku di pasaran. Sebab itu, perempuan dianggap menjadi ramuan yang efektif bagi masyarakat untuk menjadi daya tarik tersendiri dalam film yang ditayangkan tersebut (Irawan: 2014). Problematika yang menggambarkan perempuan tersebut adalah keberadaan perempuan dalam dunia laki-laki. Hal tersebut ditandai dengan adanya tindak pelecehan seksual, diskriminasi, ketidakberdayaan dan perlakuan yang di dominasi oleh laki-laki.

Perempuan dalam film digambarkan sebagai sosok yang lemah, penakut, tidak berdaya dan tertindas. Perempuan juga diperlihatkan sebagai korban pelecehan seksual dan kekerasan oleh laki-laki (Septiani 2016). Seperti yang ditampilkan dalam sebuah film *Bollywood* berjudul "Pink". Film ini menampilkan diskriminasi gender terhadap perempuan seperti marginalisasi pembatasan pelaku sosial dalam bentuk membatasi perempuan dalam menempuh pendidikan dan pembatasan waktu kerja. Subordinasi wanita yang diremehkan dalam perlakuan hukum dengan meminta perempuan mundur dari proses persidangan yang sedang dijalankan karena dianggap lemah dan tidak akan mampu memenangkannya. Kekerasan fisik dan psikis yang dialami berupa pelecehan seksual, makian, ancaman dan hinaan kepada perempuan (Nurhaliza, 2021).

Berikutnya dalam film *The Herd*, film tersebut menampilkan perempuan yang mengalami berbagai tindakan kekerasan, digunakan sebagai objek eksploitasi oleh kaum laki-laki seperti membuat racikan krim kecantikan yang digunakan hanya untuk memenuhi kepentingannya sendiri dengan memperlakukan perempuan secara tidak layak. Dalam film ini, perempuan ditempatkan pada posisi yang rendah, lemah dan diperlakukan secara tidak manusiawi (Septiani, 2016). Selain itu, perempuan juga ditampilkan pada film *Suara Hati Seorang Istri* yang menggambarkan problematika

kehidupan dalam rumah tangga yang berisi curahan hati para istri yang disakiti oleh suami maupun mertua yang membuat perempuan kerap teraniaya. Dalam film ini menghadirkan cerita tentang para istri yang tertindas, mulai dari suami yang ringan tangan, suami ingin berpoligami, tersiksanya istri akibat perlakuan suaminya sendiri dan tertindasnya menantu yang disebabkan oleh Ibu mertuanya (Nurhaliza, 2021).

Menurut Gruber dalam (Dayakisni & Hunaidah, 2006) terdapat tiga bentuk kekerasan seksual antara lain: 1) permintaan secara verbal (*verbal request*) yang berupa ancaman, paksaan hubungan seksual atau meminta hubungan seksual secara berulang kali, 2) ucapan secara verbal yang ditujukan secara langsung terhadap korban, humor dan mengomentari perempuan tentang seksual, 3) tindakan non verbal yang dilakukan seperti pelecehan seksual, agresi yang dapat menyebabkan kekerasan dan menyentuh bagian seksual. Kekerasan seksual merupakan tindakan penganiayaan yang dibagi menjadi dua kategori berdasarkan dengan identitas pelaku, yaitu *familial abuse* dan *extrafamilial abuse*. *Familial abuse* merupakan kekerasan seksual di mana korban dan pelaku masih berada dalam hubungan darah yang menjadi bagian keluarga inti, dalam hal ini juga termasuk orang yang menjadi pengganti orang tua seperti ayah tiri dan pengasuh anak. Sedangkan *extrafamilial abuse* yaitu kekerasan yang dilakukan oleh orang yang bukan termasuk keluarga korban (Ligina dkk, 2018). Dalam hal ini perempuan seolah dibuat tak berdaya akibat perlakuan dari pelaku tindak kejahatan yang menjadikan perempuan sebagai objek kekerasan seksual. Ironisnya pelaku kekerasan seksual biasanya dilakukan oleh orang-orang terdekat seperti keluarga, guru, teman, rekan kerja, kekasih hingga suami/istri (Labib, 2018).

Mutiah (2019) memaparkan bahwa terdapat kasus kekerasan terhadap perempuan yang saat ini wajib mendapatkan perhatian khusus yakni kekerasan seksual yang dilakukan oleh kekasih. Kekerasan ini disebut dengan *dating violence* atau *black dating*. Perilaku kekerasan ini umumnya cenderung menjadi pemakluman bagi korban lantaran yang melakukannya adalah orang yang dicintai, sehingga korban *black dating* tidak melaporkan tindak kejahatan yang menimpa dirinya. Tindakan yang termasuk

dalam pengelompokan kekerasan dalam berpacaran seperti pemaksaan dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kasus yang paling sering terjadi disekitar kita ialah paksaan melakukan hubungan seksual dan menyentuh bagian tubuh tertentu yang tidak diinginkan oleh pasangan. "Umumnya paksaan berupa dicium padahal sebenarnya tidak ingin dicium, atau paksaan untuk diraba-raba padahal tidak ingin diraba-raba." Selain itu, kekerasan secara fisik maupun verbal yang dilakukan oleh laki-laki terhadap pasangan perempuannya juga sering ditemukan. Hal ini terjadi karena laki-laki merasa bahwa dirinya memiliki terhadap perempuan, sementara perempuan juga beranggapan bahwa dirinya lemah dan tidak dapat melakukan perlawanan. Dengan ini, termasuk dalam ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan karena subordinasi yang disebabkan oleh budaya patriarki yang masih melekat kuat pada masyarakat (Priyono, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh (*Partner for Prevention*, 2013) menyatakan bahwa bentuk kekerasan seksual yang banyak terjadi di negara Asia Pasifik terdapat pada 6 negara yaitu Bangladesh, Cambodia, China, Indonesia, Sri Lanka dan Papua New Guinea (Fulu et al, 2013). Di dalamnya ditemukan sekitar 26% - 80% laki-laki pernah melakukan kekerasan seksual atau kekerasan fisik terhadap pasangannya dan sekitar 10% - 62% laki-laki pernah melakukan pemerkosaan terhadap perempuan. Penelitian yang dilakukan oleh (Sears dkk, 2007) juga menyebutkan sebanyak 324 laki-laki dan 309 perempuan dengan kisaran usia 12 sampai 18 tahun menunjukkan sekitar 51% remaja perempuan sering mengalami kekerasan sementara laki-laki hanya 43%. Hasil penelitian tersebut juga diperkuat dengan pendapat yang dikemukakan oleh (Murniati, 2004) bahwa mayoritas korban kekerasan seksual dalam hubungan pacaran kerap terjadi pada perempuan. Masyarakat menganggap kedudukan perempuan berada dibawah laki-laki sehingga mudah dijadikan sebagai objek seksual terutama bagi perempuan yang belum dewasa dan tidak mandiri seperti anak-anak (Suyanto, 2012).

Pernyataan di atas sependapat dengan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) melalui penelitiannya di beberapa negara bahwa tingkat kekerasan yang dialami oleh anak perempuan tiga kali lebih tinggi dibandingkan dengan anak laki-laki, bahkan sebagian besar bentuk kekerasan yang terjadi berada pada lingkungan keluarga itu sendiri (PBB, 2006). Tidak dapat dipungkiri bahwa komunikasi antara orang tua dan anak dalam pendidikan seksual merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan. Sebab, banyak anak yang menjadi korban kekerasan seksual namun enggan untuk menceritakan serta melaporkan kejadian yang telah dialami kepada orang lain karena dianggap sangat rahasia. Hal tersebut terjadi karena pandangan masyarakat tentang pendidikan seksual untuk anak usia dini dianggap tabu untuk dibicarakan (Zakiyah dkk, 2016).

Dilansir dari Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan, 2021) mencatat jumlah kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) sepanjang tahun 2020 sebesar 299.911 kasus. Berdasarkan Catatan Tahunan tersebut menunjukkan bahwa perempuan kerap mengalami tindak kekerasan seksual yang berasal dari berbagai aspek, mulai dari orang terdekat, ruang publik, hingga tempat pendidikan. Terdapat beberapa kasus yang telah ditangani oleh: (1) Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama sebanyak 291.677 kasus. (2) Lembaga layanan mitra Komnas Perempuan dengan jumlah 8.234 kasus. (3) Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR) Komnas Perempuan sejumlah 2.389 kasus, dengan catatan 2.134 kasus tersebut merupakan kasus mengenai gender dan 255 kasus diantaranya bukan kasus yang mengenai gender atau memberikan informasi.

Berdasarkan dari sumber pengumpulan data milik KemenPPPA, tercatat bahwa kekerasan yang terjadi pada anak di tahun 2019 sebesar 11.057 kasus, kemudian meningkat pada tahun 2020 sebanyak 11.279 kasus, dan terus meningkat hingga November 2021 sebanyak 12.566 kasus. Sebanyak 8.234 kasus yang ditangani oleh Lembaga layanan mitra (Komnas Perempuan, 2021) kasus yang tercatat tersebut menunjukkan jenis kekerasan yang dialami terhadap perempuan. Kasus yang paling

sering dialami oleh perempuan yaitu berada di Ranah Personal atau dapat disebut dengan KDRT/RP (Kasus Dalam Rumah Tangga/Ranah Personal) sebanyak 79% atau sebanyak 6.480 kasus. Dalam Kekerasan Terhadap Istri (KTI) menempati peringkat pertama dengan jumlah kasus 3.221 kasus (50%).

Disusul dengan adanya kekerasan dalam hubungan berpacaran dengan jumlah 1.309 kasus (20%) yang menempati posisi kedua. Kemudian terdapat kekerasan terhadap anak perempuan yang menjadi posisi ketiga dengan jumlah kasus sebanyak 954 kasus (15%). Sisanya merupakan kekerasan yang dilakukan oleh mantan suami, mantan pacar, serta kekerasan terhadap para pekerja rumah tangga. Kekerasan yang terjadi dalam ranah pribadi ini masih memiliki pola yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya, bentuk kekerasan yang paling banyak menurut catatan yaitu kekerasan fisik sebanyak 2.025 kasus (31%) yang menjadi urutan paling tinggi. Kemudian disusul dengan adanya kekerasan seksual sebanyak 1.983 kasus (30%), kekerasan psikis sejumlah 1.792 kasus (28%) dan ekonomi sebanyak 680 kasus (10%).

Apabila kita mengikuti perkembangan kasus kekerasan seksual yang diberitakan akhir-akhir ini, banyak korban yang mengalami tindak kejahatan berupa kekerasan seksual yang terjadi pada anak maupun remaja perempuan di Indonesia. Seperti pemberitaan yang sempat viral di media sosial beberapa waktu lalu. Seorang mahasiswi asal Mojokerto yang berinisial NW ditemukan tergeletak tak bernyawa di samping makam ayahnya. Diduga NW melakukan aksi bunuh diri karena NW mengalami depresi lantaran menjadi korban kekerasan seksual hingga mengalami kehamilan oleh sang kekasih dengan diberi obat tidur. Beberapa bulan setelah kejadian, korban menyampaikan mengenai kondisi kehamilannya kepada sang kekasih namun justru kekasihnya tak terima mendengar kabar kehamilan korban sehingga sang kekasih langsung meminta korban untuk menggugurkan kandungannya. Korban sempat memberi tahu kepada orang tua sang kekasih dan meminta pertanggungjawaban atas perbuatannya, namun orang tuanya enggan untuk memberi pertanggungjawaban. Hal tersebut yang membuat korban merasa depresi dan

memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Hingga saat ini kasus tersebut masih diusut dan sempat menjadi trending di twitter dengan #Savenoviawidyasari (Bhayangkara, 2021).

Melihat kasus kekerasan seksual yang terus meningkat menjadi langkah awal dalam pembentukan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai tombak hukum untuk menghapus segala bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia. Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual merupakan upaya hukum yang disusun oleh pemerintah untuk melakukan pencegahan terhadap tindak kekerasan seksual dan untuk memberikan hak serta perlindungan terhadap perempuan agar terbebas dari diskriminasi, kekerasan seksual maupun tindak kejahatan lainnya (Hidayat, 2020).

Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) secara resmi telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam rapat paripurna pada bulan april lalu, tepatnya hari Selasa 12 April 2022. Pengesahan RUU TPKS ini disambut dengan baik oleh masyarakat yang telah menaruh harapan selama beberapa decade. Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) kini diubah menjadi Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) yang telah disahkan oleh pemerintah dan DPR RI menjadi undang-undang. Terdapat beberapa poin yang tercatat dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS), diantaranya relevan dengan kasus kekerasan seksual dalam film pendek *Asa*, yakni:

Terdapat beberapa poin yang tercatat dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS). Undang-undang yang dapat melindungi korban kekerasan seksual dalam penelitian ini adalah menghukum pelaku kekerasan seksual baik di luar maupun di dalam konteks perkawinan, mengawinkan korban pemerkosaan dengan pelaku dapat di pidana, melindungi korban *revenge porn* (penyebaran konten pornografi tanpa persetujuan korban) dari kriminalisasi, hak perlindungan hingga

pemulihan korban, dan dana restitusi bagi korban. Dengan diresmikan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) ini diharapkan dapat menjadi perlindungan serta keadilan bagi korban kekerasan seksual agar kasus seperti ini dapat berkurang dan tidak ada banyak korban seperti sebelum undang-undang ini disahkan.

Salah satu respon dari isu sosial yang terjadi pada kasus kekerasan seksual terhadap perempuan khususnya remaja dapat menciptakan gagasan yang dapat dituangkan ke dalam film. Film merupakan salah satu media massa yang memiliki kekuatan dalam menjangkau berbagai segmen sosial karena film dinilai mampu memenuhi permintaan pasar dan mampu menjadi hiburan bagi masyarakat. Film dapat diartikan sebagai bentuk representasi dari realitas yang ada, karena film dapat membentuk dan menghadirkan sebuah realitas berdasarkan dari kode, konvensi dan ideologi dari kebudayaannya (Sobur 2003). Film mampu mengolah suatu pesan yang akan disampaikan melalui teknologi canggih berupa kamera, warna, dialog, pengambilan gambar, musik dan suara yang ditampilkan menjadi audio visual yang dikemas menjadi sebuah karya seni yang disusun sesuai dengan alur cerita dalam film sehingga pesan yang disampaikan mudah diterima oleh khalayak (Aviomeita, 2016).

Ketertarikan masyarakat terhadap film sangat besar, karena film merupakan salah satu media komunikasi yang menampilkan peran berdasarkan refleksi kehidupan yang ada (Aviomeita, 2016). Film juga berperan sebagai media penyampaian pesan kepada masyarakat. Film dapat dikatakan sebagai bentuk perjalanan dari kehidupan masyarakat, karena film merupakan potret dari kisah masyarakat yang tak jarang mampu merekam realitas kehidupan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan kemudian ditunjukkan ke dalam layar (Sobur, 2004). Film terdiri dari berbagai macam *genre* yang berfungsi untuk memudahkan orang dalam menyesuaikan selera yang ingin mereka tonton, diantaranya yaitu: drama, *action*, *adventure*, komedi, horror, musikal, fantasi, fiksi ilmiah, dan masih banyak lagi *genre* film lainnya (Magfiroh, 2017). Dari berbagai macam *genre* film yang ada dapat menimbulkan banyak dampak positif maupun negatif bagi para penontonnya (Pradana, 2018).

Film pendek berjudul “Asa” merupakan film yang diproduksi oleh Lembaga Advokasi Perempuan Rifka Annisa dan bekerja sama dengan *Onomastika Films* serta Rutgers *WPF* yang kemudian ditayangkan melalui platform YouTube (Suchahyo, 2020). Film berdurasi 21 menit ini menyajikan cerita yang berfokus pada tampilan visual dengan menampilkan polemik pada korban kekerasan seksual. Film pendek Asa diangkat dari kisah nyata yang terjadi berdasarkan kasus dari klien Rifka Annisa yang mengalami kekerasan seksual. Rifka Annisa ingin memotret kasus kekerasan seksual yang dialami seorang remaja perempuan yang termasuk dalam lingkaran sosial dan mampu memengaruhi di dalamnya. Menurutnya, terdapat kondisi tertentu yang berpengaruh bagi seseorang sehingga rentan untuk menjadi korban kekerasan seksual maupun menjadi pelakunya. Kondisi yang dinilai sangat berperan dalam penyelesaian kasus seperti ini adalah dukungan keluarga dari korban.

LSM Rifka Annisa melalui akun Youtubanya mempublikasikan film pendek Asa pada 17 Juli 2020. Sampai pada 11 Januari 2022, setidaknya ada lebih dari 36 ribu pengguna internet telah melihat film tersebut dan mendapat banyak komentar positif di dalamnya. Sejak 1993, Rifka Annisa sudah menangani kasus dengan jumlah sekitar 300 setiap tahunnya. Berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2016-2019, mayoritas korban kekerasan seksual yang di dampingi oleh Rifka mengalami kasus kejahatan berupa pemerkosaan dan pelecehan seksual dengan kisaran usia 12-17 tahun (Suchahyo, 2020).

Film Asa di sutradai oleh Loeloe Hendra sebagai lulusan Sarjana Televisi Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Sejauh ini Loeloe telah menyutradarai 5 film pendek. Salah satunya adalah “Onomastika” (2014) yang menjadi pemenang dalam film pendek terbaik pada Festival Film Indonesia (Indonesian Film Festival) tahun 2014. Selain itu juga ikut berkompetisi dalam *Generation Kplus – 65 th Berlin International Film Festival*, *Jogja- NETPAC Asian Film Festival*, *Singapore International Film Festival*, *Jakarta International Film Festival*, *Short-short Film Festival & Asia Tokyo 2015*, dan *Interfilm Berlin dan Jerman tahun 2015*. Pada tahun

2014 Loeloe juga berkesempatan untuk berpartisipasi dalam *Script & Pitch Feature Film Project di Southeast Asia Film Lab, Singapore*. Film pendek karyanya yang berjudul “Ilalang Ingin Hilang Waktu Siang” (*LOST WONDERS*) didukung oleh Dewan Kesenian Yogyakarta dan berkompetisi dalam *Silverscreen Award Singapore International Film Festival* tahun 2016. Saat ini sedang mengembangkan film fiksi pertamanya *Tale Of The Land* yang terpilih di *Feature Lab 360 Torino Film Lab 2017* dan *HAF Project Market Hongkong* tahun 2018 (Suchaio, 2020). Berdasarkan realitas kehidupan tentang kasus kekerasan seksual yang terjadi pada remaja perempuan, maka penelitian ini berfokus pada representasi kekerasan seksual dalam film pendek Asa.

1.2 Rumusan Masalah

Fenomena kasus kekerasan seksual kini semakin marak terjadi. Kekerasan seksual umumnya terjadi pada anak-anak maupun remaja perempuan di Indonesia. Banyak upaya pencegahan yang dilakukan untuk menghindari tindak kejahatan tersebut, namun tidak dapat dipungkiri bahwa tindakan tersebut tetap dapat menimpa siapa saja meskipun telah mengupayakan berbagai pencegahan. Perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual umumnya tidak dapat melakukan perlawanan karena adanya perbedaan kekuasaan terhadap laki-laki yang menganggap kaum perempuan lebih lemah dibandingkan dengan laki-laki. Salah satu respon dari isu sosial yang terjadi pada kasus kekerasan seksual terhadap perempuan khususnya bagi remaja, dapat menciptakan suatu gagasan untuk ditampilkan ke dalam film.

Berdasarkan uraian rumusan masalah tersebut, maka pertanyaan penelitian dalam penelitian pada penelitian ini adalah:

Bagaimana representasi kekerasan seksual pada remaja yang terdapat dalam film pendek “Asa”?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan representasi kekerasan seksual pada remaja yang terdapat dalam film pendek *Asa*.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya tujuan dalam penelitian yang ingin dicapai, maka penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat bagi semua pihak.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang komunikasi mengenai representasi kekerasan seksual yang ada pada film pendek *Asa* dengan menggunakan metode analisis semiotika. Melalui penelitian ini, peneliti berharap agar masyarakat dapat lebih peka terhadap kasus kekerasan seksual yang marak terjadi saat ini.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran atau wawasan dan pengetahuan bagi peneliti lain dalam memahami representasi kekerasan seksual pada film. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan kajian penelitian komunikasi pada Fakultas Ilmu Sosial khususnya bagi mahasiswa dan mahasiswi ilmu komunikasi.

1.5 Sistematika Bab

Sistematika bab dalam penelitian ini memaparkan tentang skema dari pembahasan skripsi yang menjadi panduan dalam mengerjakan penelitian ini agar mempermudah pembaca dalam memahami tujuan dalam penulisan yang dibuat. Penelitian yang akan dibahas terdiri dari lima bab, diantaranya:

BAB I. Bab ini berisi tentang pendahuluan yang meliputi lima sub bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika bab.

BAB II. Bab ini memuat tentang tinjauan pustaka yang berisi landasan teori, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran. Landasan teori dalam penelitian ini berkaitan dengan representasi kekerasan seksual dalam film.

BAB III. Bab ini menjelaskan tentang metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari paradigma penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, subjek dan objek, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan validitas atau uji keabsahan data.

BAB IV. Bab ini berisi pembahasan dan hasil penemuan penelitian tentang analisis semiotika representasi kekerasan seksual pada remaja dalam film pendek Asa berdasarkan dengan data-data yang ditemukan dari permasalahan penelitian yang relevan dengan teori dan metode yang digunakan

BAB V. Bab terakhir ini berisikan kesimpulan, saran dan penutup dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Kemudian pada bagian paling akhir meliputi daftar pustaka dan lampiran-lampiran.